

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pengaturan Lembaga Kepolisian didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini demikian ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Grafika,2009: 8).

Setiap anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya secara kelembagaan maupun pribadi wajib bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memegang teguh janji Korps Kepolisian yaitu Catur Prasetya POLRI, yang terdiri dari 4 janji untuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, menjamin kepastian negara berdasarkan hukum, dan memelihara perasaan tentram dan damai.

Setiap anggota Kepolisian dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, sejalan dengan perubahan masyarakat. Hal ini disebabkan karena, Tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya. Kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin terkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan gelagat modus operandi yang lebih canggih, Meningkatnya kebutuhan keamanan atas hasil pembangunan yang semakin memerlukan peningkatan kualitas peran kepolisian, dan Masalah-masalah yang dihadapi kepolisian cenderung berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga modus kriminalitas kemungkinan berlatar belakang dalam aspek-aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam dengan melibatkan kompetensi (Banurusman, 1995:14).

Sebagai penegak hukum polisi wajib mematuhi asas-asas yang umum digunakan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yaitu Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum, Asas Kewajiban merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat, Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat, Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat, dan Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi (Ilham, 1998:32).

Setiap pejabat dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kenyataannya selain terikat pada peraturan perundang-undangan juga memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Untuk menjamin Kepolisian bertindak sesuai aturan dan diskresi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, dibuat aturan hukum tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi, dan terutama hak asasi manusia ini secara tegas diatur secara tegas pada Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan kode etik tersebut.

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan internal dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Sebagai organisasi Kepolisian memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi, meskipun ikatan aturan tersebut tidak diharapkan memasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian dan membuat organisasi menjadi statis tidak berkembang.

Aturan organisasi Kepolisian antara lain berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan disiplin ditujukan untuk membentuk disiplin anggota Kepolisian. Disiplin adalah kehormatan, dan kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian sebagai aparatur negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran, bukan dari rasa takut.

Masyarakat menuntut peranan Kepolisian pada semua kegiatan masyarakat, tanpa mengenal waktu. Seorang anggota Kepolisian yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu diatur tata kehidupan anggota Kepolisian selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan itu berupa Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerjayang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pulakarakter dan kultur baru sesuai tuntutan perkembangan jaman.

Anggota Kepolisian pada hakikatnya adalah manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Kepolisian mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat (Sadjjono, 2008: 87-89).

Sehubungan dengan pelanggaran disiplin perlu diatur dan dilaksanakan tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Setiap atasan yang berhak menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukum disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu sesuai

dengan rasa keadilan. Harus pula dipertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian yang melanggar disiplin. Kode Etik Profesi Kepolisian antara lain menyebutkan bahwa setiap anggota Kepolisian harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang (Nuh, 2011: 144).

Etika tersebut dalam organisasi profesional dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugasnya. Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut (Suparlan, 2007: 9).

Pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan secara langsung diikat oleh Kode Etik Profesi Kepolisian, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan mengenai kode etik kepolisian ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini dibentuk berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta didasari oleh pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut dan penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu pemegang peran penting dalam penegakan kode etik Kepolisian adalah Propam. Pelaksanaan fungsi dan peranan Propam di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Kepolisian khususnya dalam penegakan kode etik Kepolisian. Profesionalitas Kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Kepolisian dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian (Soebroto, 2004: 41). Menurut pasal 17 Perkap

Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, peranan Propam adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi serta pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel yang telah mendapat putusan hukum yang tetap. Ini merupakan tugas penting karena ketika anggota Polri melaksanakan tugas sebagai aparat Kepolisian tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pelanggaran kode etik profesi di bidang kepolisian manapun tidak terkecuali Kepolisian pada Resor Buleleng.

Pada Kepolisian Resor Buleleng sebetulnya sudah pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya. Terdapat beberapa kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian di Resor Buleleng yang dilakukan oleh anggotanya direntang tahun 2017-2020 antara lain, yaitu:

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Resor Buleleng

No	Tahun	Jumlah Personil dan Bentuk Pelanggaran KEPP
1	2016	2 orang tidak masuk kantor lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut 1 orang, positif metamphetamine
2.	2017	1 orang, melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali 1 orang, kasus penyalahgunaan narkoba, dengan penjatuhan hukuman rekomendasi PTDH
3.	2018	2 orang, kasus penggelapan/penipuan 2 orang, kasus melakukan penyalahgunaan narkoba 1 orang, kasus pendirian usaha tanpa ijin
4.	2019	Nihil
4	2020- perbulan	2 orang, tidak profesional, profesional dan prosedural dalam melaksanakan tugas

	November	
--	----------	--

Sumber: Data Tahunan pelanggaran Kode Etik dari Kasi Propam Polres Buleleng

Berdasarkan data tersebut, bahwa jumlah kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian di Resor Buleleng yang dilakukan oleh anggotanya rentang waktu dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan di tahun 2017 dari tahun 2016, dan mengalami peningkatan yang sangat drastis di tahun 2018, di tahun 2019 nihil dan masih ada pelanggaran di tahun 2020 per-bulan November. Hal ini betanda bahwa kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian di Resor Buleleng tidak mengalami perubahan dan jumlah kasus per-tahunnya cenderung sama dengan tahun sebelumnya.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun nyatanya di lapangan masih ada dan sering terjadi kasus pelanggaran kode etik profesi polri yang terjadi di Kepolisian Resor Buleleng yang dimana akan merugikan diri sendiri dan memberikan kesan yang tidak baik terhadap Instansi Kepolisian khususnya di Resor Buleleng.

Dibalik perbuatan pasti saja ada faktor pendukung yang membuat anggota polri lupa dengan profesi dan tugasnya sebagai aparat negara sehingga bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik profesi polri, mungkin saja ada beberapa faktor yang mendukung untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan sehingga membuat anggota polri buta akan profesinya. Faktor penyebabnya bisa datang dari kalangan masyarakat, lingkungan kerja, bahkan keluarga sendiri yang

dimana perlahan menghancurkan diri sendiri dan jika pelanggarannya berat maka akan kehilangan pekerjaan atau dipecat secara tidak hormat.

Anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesinya tidak akan pernah lepas dengan akibat dari perbuatannya, disini peranan profesi dan pengaman (Propam) sangat penting dalam halnya menegakkan kode etik profesi polri. Namun akibat fakta bahwa data pelanggaran kode etik pada Resor Buleleng masih saja terjadi dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan ini dikhawatirkan membuat citra baik Kepolisian khususnya Resor Buleleng di mata masyarakat menjadi tercoreng. Jadi bagaimana peranan profesi dan pengaman (Propam) dalam penegakkan kode etik anggota polri agar mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran kode etik profesi polri di Kepolisian Resor Buleleng.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disebutkan bahwa penelitian ini sangat penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana peranan profesi dan pengaman (PROPAM) dalam penegakan kode etik sesuai ketentuan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dengan judul penelitian **“Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Peneliti

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Masih ada beberapa anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian di Resor Buleleng.

2. Masih adanya faktor lain yang melatarbelakangi anggota Polri untuk melakukan tindak pidana yang secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik profesi Polri.
3. Akibat fakta bahwa data pelanggaran kode etik pada Resor Buleleng masih saja terjadi dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan ini dikhawatirkan membuat citra baik Kepolisian khususnya Resor Buleleng di mata masyarakat menjadi tercoreng.
4. Perlu penegasan kembali terhadap peranan Propam dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan kepada personel yang bersangkutan kepolisian khususnya pada Resor Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan di dalam akses data dan waktu bagi peneliti untuk mampu menyelesaikan semua persoalan yang ada, maka dalam hal ini peneliti melakukan pembatasan masalah hanya berkaitan pada Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng serta bagaimana pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel yang diberikan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Buleleng. Pembatasan ini didasari atas pertimbangan peneliti yang ingin mendapatkan kejelasan yang lebih terarah dan menghindari isi atau materi yang terkandung di dalamnya agar tidak

menyimpang dari pokok pembahasan di atas sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat tentang Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng, dengan beberapa rumusan masalah yang akan dijabarkan, antara lain :

1. Bagaimana peran propam dalam penegakan kode etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Bagaimana pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personelyang diberikan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Buleleng ?

1.5 Tujuan Peneliti

Penelitian mengenai Peranan Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Pengembangan ilmu pengetahuan tentang Peranan Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis sehingga menghasilkan pengetahuan tentang Peran Propam dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis sehingga menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana akibat hukum serta rehabilitasi yang di berikan terhadap anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Resor Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, rujukan, dan acuan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan studi terkait tentang Peran Propam dalam penegakan kode etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng dan Bagaimana Akibat Hukum yang di berikan terhadap anggota

Polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Resor Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat mengetahui secara langsung fenomena Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng dan Bagaimana Akibat Hukum yang di berikan terhadap anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Resor Buleleng.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat luas tentang penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, khususnya mengenai peran PROPAM di dalam penegakan pelanggaran anggota Polri.
- c. Bagi Propam, untuk menambah profesionalisme dan skill penyidik propam saat menangani berbagai kasus pelanggaran kode etik profesi Polri di Kepolisian Resor Buleleng.
- d. Bagi Kepolisian Resor Buleleng, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang signifikan dalam melaksanakan tugas sebagai Aparat Negara.